

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ariefianto, Y. *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (Doctoral dissertation, Brawijaya University, 2016) 26-28
- Amir Ilyas, *“Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan”*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *“Pokok-Pokok Hukum Pidana”*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso, *“Kedudukan Justisiabile di dalam KUHP”*, Ghalia Inonesia, Jakarta, 2006,
- Dodik Prihatin AN. *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. (Universitas Jember Bagian Hukum Pidana, 2014) hal 4.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2013, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm. 20. Heru Susetyo dkk, 2013, *“Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Erdianto Efendi, *“Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar,”* Cet. Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- G. Widiartana. *Ide Keadilan Restiratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2011, http://eprints.undip.ac.id/40816/ringkasan_disertasi.pdf. diakses pada tanggal 2 maret 2023.

- Heru Susetyo dkk, “*Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013,
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik* . Rineka Cipta, Jakarta. 1997.
- Kuat Puji Prayitno. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012
- Mahrus Ali, 2015, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*,” Sinar Grafika, Jakarta.
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018) hal 8
- Moeljatno, “*Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*”, Refika Aditama, hlm. Bandung, 2002.
- Mudzakkir (Ed.). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan: Politik Hukum dan Pemidanaan*. (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018) 15-16
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung. 1993
- Rufinus Hutahuruk, “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 2007
- Tony marshall, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London*, Home Office Research Development and Statistics Directorate., Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat., 1999

Jurnal

- Apandi, Giyan dan Anom Wahyu Asmorojati. “*Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*.” *Jurnal Citizenship* 4, No.1 (2014): 53-67.

- Azward Rachmat Hambali. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, 13(1),(2019):15-29. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan>.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Hal 187
- Barthos, M. “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2(2018): 739-757.
- Janitri, Ni Putu; Sumerta Yasa, Putu Gede Arya. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Pesepeda Di Jalan: Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.L.], V. 10, N. 9 (2022)P. 2015-2026
- Djoko Prakoso, 2006, “*Kedudukan Justisiable di dalam KUHAP*”, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kuat Yudi Prayitno. 2012. “*Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 411.
- Laheri, P. E. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), (2015): 126-137
- Macarao. 2015. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak1, Hal 34 -51. Hal 34
- Rusli, R., Thalib, H., & Agis, A. Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kabupaten Barru. *Al Hikam*, 6(1), (2019): 46-57.
- Sauqi, M. I., & Dj, A. H. Konsepsi Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Polres Majene. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1) (2020): 74-85.

Yuniar Ariefianto. Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, vol 4 (2016): 1-25

Zulmaidah, Z., Santoso, M. I., & Wijaya, F. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Krisna Law*, 2(1), (2020): 1-10.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 947